

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis, sehingga penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan data utama yang dihimpun bersumber atau diperoleh dari lapangan. Literature yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teori, baik berupa buku maupun makalah, jurnal, dan majalah serta bahan pustaka lainnya yang relevan dengan tema pokok penelitian yang berfungsi teoritis.⁸⁴ Data yang diambil dalam penelitian ini juga bisa berbentuk gambar ataupun rekaman.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.⁸⁵ Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan terjun ke obyeknya yaitu Pengadilan Agama Samarinda guna mengetahui implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.

⁸⁴ Mukhammad Ilyasin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Samarinda*, (Samarinda: IAIN Samarinda), 2015, hlm. 101.

⁸⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸⁶ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun ke obyeknya yaitu mengetahui implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan sejumlah data yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Samarinda bertempat Jalan Ir. H. Juanda Nomor 64 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

⁸⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

D. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Samarinda. Wawancara kepada 5 informan yakni Hakim, Paniter Muda Hukum, Petugas *e-register*, Advokat dan masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat

berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indek komulatif, terminologi hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸⁷ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁸⁸

2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.⁸⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto dan recording. Meliputi, foto dan wawancara, serta recording hasil wawancara dengan responden. Dokumentasi ini dijadikan sebagai bukti bahwa telah diadakan suatu penelitian yang sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks.

F. Teknik Analisis Data

⁸⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

⁸⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 203.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 216.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹⁰ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Selanjutnya data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta) , hlm. 89.

membuang yang tidak perlu.⁹¹ Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka penyusunan teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis teori.⁹²

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 95.

⁹² *Ibid.*, hlm. 99.